

**PROSEDUR PENGAJUAN EKSEKUSI TERHADAP PUTUSAN CERAI
TALAK TERKAIT DENGAN PEMELIHARAAN ANAK YANG TIDAK
DIBAYAR OLEH MANTAN SUAMI**

Ridha Nur Cahyani

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
ridhanurcahyani@gmail.com

Hufron

Fakultas Hukum,
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
hufron@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

A request for the implementation of a divorce decree involving unpaid child support expenses by the ex-husband prompted this study. In light of the fact that the ex-husband is not responsible for paying child support, this article will examine the steps necessary to petition for the implementation of a talak divorce judgment. This study used the normative approach of research. The Chief Justice ultimately decided to issue a formal warning (aanmaning) to the losing side, requiring them to comply with the ruling within 8 days. The chairman of the district court may issue an order confiscating the execution if the party that lost refuses to comply with the summons and voluntarily does not carry out the judgment. As a general rule, the judicial process is straightforward, efficient, and inexpensive. A lot of time and money is wasted on the judicial procedure, however. Alternative Dispute Resolution (mediation) is a process that brings the parties involved in a lawsuit together to try to resolve the conflict without resorting to a new litigation. Mediation may continue after a court has ruled on a matter, and that ruling will remain in effect indefinitely.

Keywords: *Divorce, Execution, Divorce Pledge*

ABSTRAK

Adanya permohonan penerapan surat cerai yang melibatkan biaya tunjangan anak yang belum dibayar oleh mantan suami menjadi pemicu penelitian ini. Mengingat mantan suami tidak bertanggung jawab membayar tunjangan anak, maka dalam artikel ini akan dibahas langkah-langkah yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pelaksanaan putusan talak talak. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif. Ketua Mahkamah Agung akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan peringatan resmi (aanmaning) kepada pihak yang kalah, yang mengharuskan mereka untuk mematuhi keputusan tersebut dalam waktu 8 hari. Ketua pengadilan negeri dapat mengeluarkan perintah penyitaan eksekusi apabila pihak yang kalah tidak mau memenuhi panggilan dan dengan sukarela tidak melaksanakan putusan. Secara umum, proses peradilan berlangsung mudah, efisien, dan murah. Namun, banyak waktu dan uang yang terbuang untuk prosedur

peradilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (mediasi) adalah suatu proses yang mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu gugatan untuk mencoba menyelesaikan konflik tanpa menggunakan litigasi baru. Mediasi dapat dilanjutkan setelah pengadilan memutuskan suatu permasalahan, dan keputusan tersebut akan tetap berlaku tanpa batas waktu.

Kata Kunci: *Perceraian, Eksekusi, Ikrar Talak*

A. PENDAHULUAN

Ikatan antara laki-laki dan perempuan, serta keturunan mereka, diperkuat melalui perkawinan. Menikah dengan tujuan memulai sebuah keluarga adalah suatu ikhtiar yang mulia dan bermanfaat. Memiliki kehidupan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang, dan berkah adalah dambaan setiap pasangan suami istri. Kekayaan, baik yang berwujud (seperti real estat) maupun tidak berwujud (seperti saham dan kekayaan intelektual), merupakan prasyarat untuk membangun sebuah keluarga sesuai dengan keyakinan Islam. Namun pada kenyataannya, hal ini bertentangan dengan keinginan dan merupakan sumber utama konflik, yang pada akhirnya menyebabkan perceraian.¹

Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membuka jalan bagi penyatuan norma dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia. Bersamaan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang tersebut juga diundangkan dengan Peraturan Pelaksana, PP Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur hal yang sama. Pada tanggal 1 Oktober 1975, Undang-undang Perkawinan yang telah disahkan pada tanggal 2 Januari 1974 mulai berlaku.

Dengan kata lain, perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya yang diadakan sebelum tanggal 1 Oktober 1975, tetap tunduk pada standar atau rekomendasi yang lebih awal. Berbagai kerangka hukum, seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Hukum Islam, tradisi, dan lain-lain, telah mengatur pernikahan di Tanah Air. Reglemennt Gemengde uwelijken (RGH) dan Peraturan Perkawinan Kelompok Kristen Indonesia (HOICI) mengatur perkawinan campuran.

Apabila perkawinan dilangsungkan setelah tanggal 1 Oktober 1975, maka segala sesuatu yang terjadi sesudahnya juga harus sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk hubungan lahir dan batin sebagai suami istri berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Tujuan dari persatuan ini adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang sahnya perkawinan, yang menyatakan: "Suatu perkawinan sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing."

Meski perdamaian dalam pernikahan adalah tujuan setiap pasangan, kehidupan nyata tidak selalu adil. Ada banyak alasan mengapa sebuah pernikahan

¹ Muhammad Ridwan, "EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERKAIT NAFKAH IDDAH, MUT'AH," *Jurnal USM Law Review*, vol. 1, 2018, 226.

bisa berakhir dengan perceraian.

Pengadilan Agama menangani dua jenis permohonan perceraian: permohonan cerai yang diajukan oleh pasangan dan lamaran wanita.

Dalam hal perkawinan berakhir dengan perceraian, maka mantan suami wajib memenuhi salah satu hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 huruf (a), (b), dan (d).):

- a) Memberikan kompensasi yang sesuai kepada mantan pasangannya, seperti dana moneter atau harta benda, kecuali jika dia sudah menikah lagi.
- b) Memberikan rezeki, gizi, dan pakaian kepada bekas suami/istri selama masa iddah, kecuali bila bekas isteri tersebut telah bercerai secara permanen atau melakukan maksiat dan tidak sedang hamil.
- c) Melunasi sisa mahar beserta lima puluh persen qabla al-dukhul.
- d) Memberikan perlindungan keuangan untuk pengeluaran yang berkaitan dengan perawatan dan pengasuhan individu di bawah usia 21 tahun.²

Kedua orang tua ikut menanggung biaya penitipan anak setelah perceraian, dan pasangannya diperintahkan oleh pengadilan untuk membayar sebagian dari biaya tersebut. Namun sering kali mantan suami tidak melakukan apa yang dia katakan. Dalam situasi ini, sangat penting untuk mengupayakan pelaksanaan keputusan perceraian talak untuk menjaga pemerataan biaya tunjangan anak dan menjaga hak-hak anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses-proses yang harus dilalui untuk menjalankan putusan talak talak, khususnya yang berkaitan dengan masalah hadhanah atau tunjangan anak yang tidak dibayar.

B. METODE PENELITIAN

Pakar hukum terlibat dalam penelitian hukum normatif ketika mereka menjelajahi sumber-sumber sekunder untuk mendapatkan informasi mengenai standar perilaku yang telah ditentukan sebelumnya, seperti yang ditemukan dalam undang-undang atau praktik yang diterima secara umum di masyarakat. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan Pendekatan Kasus. Dengan menggunakan pendekatan legislasi, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pendekatan Konseptual dianalisis dan direvisi.

Pendekatan ini didasarkan pada kajian hukum normatif. Evaluasi hukum Penelitian ini memanfaatkan penelitian kepustakaan sebagai alat pengumpulan data. Singkatnya, penelitian ini menggunakan strategi analisis teks hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan semua permasalahan. Seringkali, peraturan perundang-undangan menjadi isi hukum yang diperiksa. Aturan tersebut diduga menggunakan pola penalaran deduktif yang berangkat dari topik yang luas ke topik yang sempit. Setelah analisis selesai, penulis dapat menarik kesimpulan dan memberikan rekomendasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum atau yang akibat-akibatnya

² Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)," *El-Usrah* 3, no. 2 (2020): 165, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>.

diatur oleh undang-undang adalah perceraian. Putusnya suatu perkawinan secara sah disebabkan oleh perceraian. Bacalah dengan seksama Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena di dalamnya terdapat prasyarat yang krusial. Perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, pasangan, dan mantan suami istri, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hak dan kewajiban kedua suami istri tidak serta merta terputus jika terjadi perceraian. Sebagai laki-laki, kita mempunyai kewajiban moral untuk memberikan hak-hak tertentu kepada pasangan kita. Demikian pula hak perempuan adalah kewajiban suami. Sebelum suatu kewajiban dipenuhi, suatu hak tidak ada nilainya.

Perceraian tidak membebaskan seorang ayah dari kewajiban keuangannya terhadap anak-anaknya. Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya tidak berakhir dengan perceraian seorang ayah. Membiayai sendiri biaya hidup merupakan syarat sah sampai seseorang mencapai usia 21 tahun. Apabila ayah tidak mampu menanggung biaya tersebut, maka ibu juga harus menanggungnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, mantan suami wajib memberikan nafkah hadhanah kepada anak-anaknya sesuai Pasal 149 huruf (d) KHI.³

Pengeluaran yang dikeluarkan sejak bayi hingga remaja, termasuk perawatan kesehatan, sekolah, dan tunjangan anak, merupakan pendapatan hadhanah. Setelah terjadi perceraian, sang ayah diwajibkan berdasarkan KHI Pasal 105 huruf (c) untuk memberikan nafkah anak. Menurut Pasal 4 UU Nomor 23, kewajiban yang harus dilaksanakan adalah hak-hak yang wajib dimiliki anak setelah terjadinya perceraian. Anak dijamin haknya atas lingkungan yang bebas dari kekerasan dan prasangka serta hak untuk hidup, berkembang, dan berperan serta dalam masyarakat secara bermartabat, sebagaimana tercantum dalam peraturan yang diundangkan pada tahun 2002. Tanggung jawab utama atas kesejahteraan anak bersama orang tuanya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Hak-hak ini merupakan wujud kewajiban orang tua. Dari berbagai sudut pandang ini, dapat disimpulkan bahwa kewajiban orang tua terhadap pemeliharaan anak-anaknya harus dipenuhi, bagaimanapun juga, baik orang tua secara sah terikat satu sama lain melalui perkawinan atau tidak.

Para ulama mencapai konsensus (Ijma') tentang perlunya memberikan bantuan keuangan kepada anak. Menurut landasan hukum Alquran, tugas nafkah anak dibebankan kepada ayah. Seorang ayah diwajibkan oleh Allah untuk memberi nafkah kepada istrinya atas pengasuhan anaknya sesuai dengan surat Ath-Thalaaq: 6. Alasan sederhananya adalah bahwa seorang ayah mempunyai tanggung jawab khusus untuk menafkahi anaknya. Dalam keluarga inti, pencari nafkah adalah ayah. Terlepas dari terjadi perceraian atau tidak, orang tua tetap berkewajiban membiayai pendidikan anak dan tunjangan anak.⁴

³ Farin Munazah, "HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK PASCA PERCERAIAN", <https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

⁴ Afrinal and Aldy Darmawan, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian," *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 64, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/222>.

Meskipun anak tersebut tinggal bersama ibunya dan ayahnya bertanggung jawab secara finansial untuk menghidupi mereka, tanggung jawab untuk mengasuh anak tersebut tetap berada di tangan kedua orang tuanya setelah perceraian. Sampai mereka dapat menilai kebutuhan mereka sendiri, orang tua masih mempunyai tanggung jawab untuk mendidik dan merawat anak-anak mereka dalam konteks ini. Dalam situasi khusus ini, ibu mempunyai wewenang lebih untuk melakukan hal tersebut.

Beberapa alasan mengapa orang tua melalaikan kewajiban memberikan nafkah (hadhanah) kepada anaknya adalah sebagai berikut:⁵

1. Kurangnya penghasilan tetap adalah penyebab utama kesulitan keuangan suami. Penerapan Pasal 76B dan 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terkadang menyulitkan personel kepolisian. Besaran uang (hadhanah) yang ditetapkan pengadilan tidak tercakup dalam putusan pidana, yang hanya memberikan hukuman yang membatasi kebebasan pelakunya. Hal ini menghalangi anak muda untuk mencapai tujuan mereka.
2. Mantan suami kini lebih mementingkan pemenuhan kewajibannya terhadap keluarga istri barunya dan anak-anaknya, karena ia telah membentuk keluarga baru bersamanya.
3. Mantan suami yang ragu untuk berkomunikasi dengan mantan istri bahkan berhubungan kembali dengan keluarga mantan istri, sehingga mengakibatkan perintah ayah atau penetapan kewajiban memberi nafkah (Hadhanah) tidak terlaksana terhadap anak-anaknya yang hak asuhnya sah. kepada mantan isterinya, sehingga apabila dilakukan tindakan pidana terkadang menjadi suatu dilema, apalagi jika sang ayah dalam keluarga barunya telah mempunyai seorang anak yang wajib menafkahi dan mengasuhnya.
4. Beban emosional karena harus bertanggung jawab oleh mantan pasangan yang dengan sengaja memilih untuk tidak menghidupi anaknya, meskipun dia mampu melakukannya.

Kegagalan ayah dalam memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan dukungan keuangan kepada anak-anaknya, yang dikenal sebagai hadhanah, memerlukan reformasi di banyak bidang penegakan hukum. Salah satu reformasi tersebut adalah dengan meminta pertanggungjawaban mantan suami secara finansial atas nafkah anak-anak mereka, dengan mendesak anggota parlemen untuk mengesahkan undang-undang yang menetapkan prosedur khusus untuk menyelesaikan kasus-kasus yang melibatkan penerapan keputusan pengadilan agama mengenai masalah iddah, mut'ah, dan nafkah. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, Mahkamah Agung juga meminta agar pengadilan agama menjamin hak-hak perempuan dan anak melalui serangkaian peraturan dan perundang-undangan, dan agar berbagai instansi pemerintah bekerja sama untuk mewujudkan hak-hak tersebut.⁶

⁵ Azani, M. A., & Cysillia, C. A. N. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2). <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>.

⁶ Asshidiq, M. L., & Zuhroh, D. (2022). Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi

Prosedur Pengajuan Eksekusi

“Executie” berarti “melaksanakan putusan hakim”, asal kata “eksekusi”. Dengan eksekusi ini, pengadilan berusaha untuk menegakkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Pembeneran yang paling umum untuk melaksanakan putusan dalam perkara perdata adalah ketika pihak yang kalah menolak untuk secara sukarela mematuhi ketentuan-ketentuan putusan, sering kali dengan berbagai alasan.

Untuk memberikan kepastian hukum yang adil bagi masyarakat, setiap Ketua Hakim wajib mengabulkan permohonan pelaksanaan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sungguh paradoks bahwa mereka yang memperjuangkan hak-haknya melalui tuntutan perdata di pengadilan, dengan menginvestasikan banyak waktu, tenaga, dan uang, tampaknya hanya berhasil di atas kertas dan tidak dapat menikmati hasil kerja kerasnya.

Dalam perkara yang pertama kali dipertimbangkan oleh pengadilan negeri, ketua pengadilan bertugas untuk memastikan bahwa putusan pengadilan tersebut dilaksanakan menurut proses yang diatur dalam Pasal 195 HIR/Pasal 207 RBG.⁷

Selain itu, menurut Pasal 196 HIR/Pasal 208 RBG, pihak yang menang dalam perkara dapat meminta ketua pengadilan untuk melaksanakan putusan apabila pihak yang kalah menolak atau tidak mau bekerja sama secara diam-diam. Ketua Hakim kemudian mengeluarkan peringatan resmi (*aanmaning*) kepada pihak yang kalah dalam kasus tersebut, yang mengharuskan mereka untuk mematuhi keputusan pengadilan paling lambat delapan hari.

Pihak yang menang dalam suatu sengketa harus terlebih dahulu meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum. Dalam waktu delapan hari setelah mendapat teguran dari ketua pengadilan negeri, pihak yang kalah harus mematuhi putusan pengadilan. Jika pihak yang kalah masih menolak melaksanakan putusan setelah 8 hari, ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan penyitaan tanah yang bersangkutan dan meminta bantuan aparat negara atau kepolisian untuk membantu tindakan pengamanan untuk mengosongkan harta benda tersebut. Keputusan tersebut bersifat tetap dan mengikat secara hukum.

Suami/pemohon mengingkari dan menolak memenuhi komitmen yang diamanatkan pengadilan karena tidak siap menghadapi serangan balik istrinya. Pemohon menolak melaksanakan perintah pengadilan paling sedikit dengan dua syarat:

1. Permohonan tidak dapat menyatakan ikrar cerai karena tidak hadir di sidang untuk itu;

Keadaan ini timbul ketika Pemohon tidak menunjukkan kemauan atau kemampuan untuk menaati ketentuan putusan Mahkamah. Dalam sidang sumpah cerai, diketahui Pemohon tidak hadir dalam persidangan. Akibatnya, Majelis Hakim terpaksa menunda persidangan dengan instruksi menunggu hingga Pemohon melapor selama enam bulan. Apabila Pemohon tetap tidak

Hukum Islam. *Jurnal Al Hakim*, 4(2). <https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866>.

⁷ Insyafli, “Makalah Disampaikan Pada Acara Bimtek Panitera Dan Juru Sita Di Lingkungan PTA Pekanbaru, Pada Tanggal 12 Agustus 2015 Di Pekanbaru. 1,” 2015, 1–8.

melapor, maka putusan tersebut dinyatakan batal demi hukum.

Fakta bahwa istri, yang juga merupakan Penggugat Rekonvensi, mempunyai kepentingan untuk melihat terpenuhinya janji cerai dan pembayaran biaya-biaya serta nafkah bagi istri dan anak-anak, namun tidak dapat mengupayakan pelaksanaan putusan tersebut, merupakan hal yang aneh dan tidak dapat dielakkan. tampaknya tidak adil dalam proses ini. Perempuan, dalam perannya sebagai pemohon rekonvensi, juga harus dapat meminta Pengadilan untuk menyelenggarakan sidang ikrar cerai dalam jangka waktu enam bulan tersebut dengan menghadirkan suaminya, yang juga merupakan pemohon, ke hadapan pengadilan. Pemanggilan Pemohon ke sidang ikrar akan menjadi pengingat bahwa Pemohon harus menaati syarat-syarat putusan. Selain itu, para pihak dapat menggunakan persidangan ini sebagai platform untuk menegosiasikan waktu dan cara pembayaran tunjangan anak dengan bantuan Pengadilan.

2. Pemohon menepati janji cerainya selama persidangan, namun tidak menepati janjinya setelah putusan dijatuhkan (seringkali karena tidak membayar tunjangan anak).

Ketua Hakim mengawasi eksekusi, tahap terakhir penyelesaian kasus. Apapun kualitas dan keadilan putusannya, akan sia-sia jika Pengadilan tidak mampu melaksanakannya atau jika penggugat yang telah menginvestasikan banyak waktu, tenaga, uang, dan pemikiran tidak mampu mendapatkan hasil yang diinginkan.⁸

Secara garis besar ada 2 jenis eksekusi, yaitu :

1. Eksekusi Rill, meliputi :
 - a) Penyerahan barang,
 - b) Pengosongan,
 - c) Pembongkaran,
 - d) Melakukan suatu perbuatan tertentu.
2. Eksekusi pembayaran sejumlah uang, meliputi :
 - a) Eksekusi Grosse Akta Pengakuan Hutang,
 - b) Eksekusi Grosse Akta Hipotek,
 - c) Eksekusi Hak Tanggungan, dan
 - d) Eksekusi Jaminan Fidusia.

Eksekusi pembayaran sejumlah uang termasuk permintaan pemenuhan hak istri dan anak. Eksekusi atas hak-hak isteri pada dasarnya sama dengan eksekusi lainnya, yaitu meminta pembayaran sejumlah tertentu kepada Termohon. Untuk menagih sejumlah uang yang telah disepakati kepada Termohon, ia telah mengajukan permohonan eksekusi. Apabila Termohon Eksekusi tidak membayar tagihan atau tunjangan anak, maka Pemohon Eksekusi dapat meminta kepada pengadilan untuk menyita barang-barang pribadinya dan menjualnya secara lelang untuk melunasi kewajibannya.

⁸ Irman Fadly, "MENCARI INSTRUMEN YANG EFEKTIF DALAM PEMENUHAN HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN", <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/mencari-instrumen-yang-efektif-dalam-pemenuhan-hak-istri-dan-anak-akibat-perceraian>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

Adapun mekanisme mengajukan gugatan nafkah anak:⁹

1. Penggugat menghadiri persidangan dan selanjutnya mengunjungi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk berkonsultasi dengan petugas pos informasi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi.
2. Permohonan eksekusi didaftarkan pada petugas PTSP.
3. Pencatat sipil muda mengkaji permohonan eksekusi dan menyusun ringkasan permohonan eksekusi.
4. Petugas mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap resume.
5. Pengawas pengadilan negeri mengkaji berkas perkara dan permohonan eksekusi.
6. Denda biaya eksekusi ditetapkan oleh Pencatatan Sipil Remaja.
7. Setelah menerima konfirmasi setoran bank pemohon, kasir memasukkannya ke dalam SIPP dan mendokumentasikannya dalam jurnal keuangan, memberikan bukti uang muka biaya pelaksanaan yang harus dibayarkan ke bank, dan membuat SKUM.
8. Permintaan eksekusi dicatat dalam register permintaan eksekusi oleh pelaksana tabel II yang diinput ke dalam SIPP. Menyusun penetapan teguran/teguran.
9. Putusan aanmaning ditandatangani oleh pengawas pengadilan negeri.
10. Tanggal penetapan aanmaning dimasukkan oleh pencatat sipil muda ke dalam SIPP dan selanjutnya dicatat dalam register.
11. Juru sita/juru sita pengganti ditunjuk oleh Panitera.
12. Juru sita/juru sita pengganti wajib memanggil audiensi.
13. *Aanmaning* dilakukan oleh pengawas pengadilan negeri.
14. Panitera menyampaikan laporan mengenai kejadian sebelumnya.
15. Berita acara aanmaning ditandatangani oleh pengawas pengadilan negeri.
16. Pencatatan sipil junior membuat keputusan penangguhan eksekusi atas permohonan pemohon, karena termohon tidak menaati keputusan tersebut dalam jangka waktu 8 (delapan) hari sejak peringatan.
17. Rancangan sita eksekusi diperiksa dan diparaf oleh Panitera.
18. Perintah eksekusi diperbaiki dan ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri.
19. Pelaksanaan penyitaan dilakukan oleh juru sita/juru sita pengganti.
20. Penetapan lelang disusun oleh Pencatatan Sipil Muda.
21. Penetapan lelang diperiksa dan ditandatangani oleh ketua pengadilan negeri.
22. Penetapan lelang dimasukkan ke dalam SIPP dan dicatat dalam register oleh pelaksana tabel II.
23. Konsep harga limit dikembangkan oleh para pemuda pencatatan sipil.
24. Panitera melakukan evaluasi terhadap konsep harga limit.
25. Harga batas ditandatangani oleh gubernur pengadilan negeri.
26. Kantor KPKNL menerima berkas lelang dan permintaan jadwal lelang dari Panitera. Mengumumkan jadwal lelang melalui media massa. Melaksanakan lelang dan risalah lelang. Hasil lelang harus diserahkan kepada pemohon lelang.

⁹ Pengadilan Negeri Rangkasbitung, "Prosedur Eksekusi", <https://www.pn-rangkasbitung.go.id/link/202107300424569546315561037f1836314.html>, diakses pada tanggal 11 Mei 2024.

27. File permintaan eksekusi diterima oleh pelaksana pada tabel II dan dieksekusi. Catat data eksekusi di register dan masukan ke SIPP. Silakan meneruskan file tersebut ke petugas hukum junior untuk diarsipkan.

D. PENUTUP

Eksekusi merupakan suatu tindakan pemaksaan yang digunakan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga hanya pengadilan tingkat pertama yang berwenang melakukannya (Pasal 195 ayat (1) HIR). Permohonan resmi kepada ketua pengadilan negeri setempat merupakan pilihan yang tersedia bagi pemohon. Setelah meninjau permohonan, Ketua Mahkamah Agung akan secara resmi memanggil pihak yang kalah dan memberi tahu mereka bahwa mereka memiliki waktu 8 hari untuk mematuhi keputusan tersebut. Ketua pengadilan negeri dapat mengeluarkan penetapan untuk menyita atau mengeksekusi barang-barang milik pribadi pihak yang kalah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, jika salah satu pihak tidak memilih untuk dengan sukarela memenuhi panggilan dan melaksanakan putusan dalam jangka waktu tersebut. . Semuanya dapat dilelang jika diperlukan pembayaran tunai.

Secara umum, proses peradilan berlangsung mudah, efisien, dan murah. Namun, banyak waktu dan uang yang terbuang untuk prosedur peradilan. Alternatif Penyelesaian Sengketa (mediasi) merupakan suatu proses yang peneliti usulkan sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa hukum selain dengan memulai gugatan baru. Mediasi dapat dilanjutkan setelah pengadilan memutuskan suatu permasalahan, dan keputusan tersebut akan tetap berlaku tanpa batas waktu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrinal, and Aldy Darmawan. "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian." *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga* 7, no. 1 (2022): 60–70. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/222>.
- Insyafli. "Makalah Disampaikan Pada Acara Bimtek Panitera Dan Juru Sita Di Lingkungan PTA Pekanbaru, Pada Tanggal 12 Agustus 2015 Di Pekanbaru. 1," 2015, 1–8.
- Khairuddin, Badri, and Nurul Auliyana. "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)." *El-Usrah* 3, no. 2 (2020): 164–89. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>.
- Latar, Pendahuluan A, Belakang Masalah, Allah Swt, Kompilasi Hukum Islam, and Undang-undang Nomor. "Keengganan Suami Untuk Mengucapkan Ikrar Talak Di Pengadilan Agama Banjarmasin," 1990, 1–12.
- Ridwan, Muhammad. "EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERKAIT NAFKAH IDDAH, MUT'AH." *Jurnal USM Law Review*. Vol. 1, 2018.